

DEKLARASI HASIL KEPUTUSAN ICJ DELIMITASI MARITIM TERHADAP 2 KOTA DI AFRIKA TIMUR

Keysha Riandani Putri, Ikohmatussuniah, S.H., M.H., Ph.D.

Program Studi S1 Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : 1111230440@untirta.ac.id

ABSTRAK

Ada kemungkinan terjadi perselisihan maritim antara Somalia dan Kenya karena mereka berselisih tentang wilayah seluas 160.000 kilometer persegi di Samudera Hindia yang memiliki potensi cadangan minyak dan gas yang besar. Menurut hukum internasional, negara pantai berhak menetapkan wilayah maritimnya berdasarkan garis pangkalnya dan mencakup zona maritim sesuai dengan UNCLOS 1982. Somalia telah mengajukan sengketa delimitasi maritim ini ke ICJ pada tahun 2014 dengan alasan bahwa garis pengukuran harus sejalan dengan garis perbatasan antara kedua negara. Namun, Kenya mengklaim bahwa garis pengukuran perbatasan maritim harus ditarik secara horizontal dan sesuai dengan perbatasan darat antara kedua negara. Kedua negara juga berselisih tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinental. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk membahas peran ICJ dalam menyelesaikan sengketa delimitasi maritim di Samudera Hindia. Delimitasi batas maritim antarnegara adalah penentuan batas daerah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain di laut. Pada tahun 2017, ICJ memutuskan untuk mengadili konsekuensi maritim antara Somalia dan Kenya dan akan mengeluarkan keputusan dalam waktu 4-6 bulan. Namun, mundurnya Kenya dari proses ini dapat menjadi hambatan dan ICJ tidak memiliki prosedur untuk memaksa Kenya untuk kembali atau menjalankan keputusannya. Oleh karena itu, potensi konflik di masa depan masih mungkin terjadi.

Kata Kunci : Hukum Laut internasional, Sengketa Delimitasi Maritim, *International Court Justice*, Afrika Timur.

ABSTRACT

There is a possibility of a maritime dispute between Somalia and Kenya as they dispute over an area of 160,000 square kilometers in the Indian Ocean that has huge potential oil and gas reserves. According to international law, a coastal state is entitled to delimit its maritime territory based on its baseline and includes a maritime zone in accordance with UNCLOS 1982. Somalia has submitted this maritime delimitation dispute to the ICJ in 2014 arguing that the measurement line should be in line with the border line between the two countries. However, Kenya claims that the measurement line of the maritime boundary should be drawn horizontally and correspond to the land border between the two countries. The two countries are also in dispute over the boundaries of the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf. This research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach to discuss the role of the ICJ in resolving maritime delimitation disputes in the Indian Ocean. Maritime delimitation between countries is the determination of territorial boundaries or power between one country and another at sea. In 2017, the ICJ decided to adjudicate the maritime consequences between Somalia and Kenya and would issue a decision within 4-6 months. However, Kenya's withdrawal from the process could be an obstacle and the ICJ has no procedure to compel Kenya to return or implement its decision. Therefore, the potential for future conflict is still possible.

Keywords: *International Law of the Sea, Maritime Delimitation Disputes, International Court of Justice, East Africa.*

A. Pendahuluan

Laut adalah wilayah perairan yang luas serta menjadi kedaulatan setiap negara untuk kepentingan maritime dan lainnya. Laut dianggap sebagai *res nullius* ketika sesuatu negara pantai dapat melaksanakan kedaulatannya secara terbatas. Negara kepulauan mempunyai kedaulatan terhadap seluruh daratan atau pulau, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber daya alam di dalamnya. Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang Kenya dan Somalia yang memiliki sengketa tentang garis batas dan akan diadili oleh ICJ. Kedaulatan Republik Kenya adalah negara yang terletak di perbatasan

Afrika Timur dengan Somalia. Kenya memiliki daratan yang rendah dan tinggi yang dibagi. Negara Kenya mempunyai iklim tropis *tropical* sampai kering, dikelilingi oleh pegunungan dan kaya akan sumber daya alam seperti batu kapur, soda abu, garam, permata, fluorit, seng, tanah diatom, *gypsum*, satwa liar dan tenaga air. Negara Kenya kerap sekali kekeringan di musim panas dan banjir di musim hujan, tetapi walaupun sering kekeringan dan kebanjiran, negara Kenya adalah daerah produksi pertanian yang paling sukses di Afrika.

Hubungan Kenya dan Somalia adalah hubungan diplomatik ketika Mogadishu memutuskan untuk menuduh Nairobi mencampuri urusan pada negerinya. Presiden Kenya pada saat itu, Uhuru Kenyatta menjadi *host* dalam kepemimpinan politik dari Somaliland, sebuah negara yang terpisah karena tidak diakui oleh pemerintahan pusat Somalia. Konvensi Hukum Laut 1982 adalah untuk menetapkan banyaknya *power* negara pada laut teritorial. Garis besarnya adalah konvensi membagi lautan menjadi dua bagian wilayah laut, yaitu dalam dan luar yuridiksi nasional. Wilayah laut menjadi berada di bawah kedaulatan suatu negara-negara pesisir atas dasar konvensi. Laut-laut antarnegara yang bersebrangan atau berdampingan dapat dipisahkan dengan cara menentukan batas-batas laut antar negara yang disebut dengan *median line* menggunakan prinsip *equidistant*. Banyak terjadi sengketa wilayah karena negara-negara yang mengklaim daerah tertentu dan menjadi permasalahan yang cukup serius karena inginnya keuntungan dalam memiliki lebih banyak wilayah. Kenya dan Somalia sudah bersengketa cukup lama karena batas ekonomi dan maritim dan diperburuk oleh aliansi baru di kawasan tersebut. Terlepas dari konflik tersebut, badan regional mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Uni Afrika (AU) harus meningkatkan perannya di kawasan dan mengembangkan strategi untuk menghindari konflik. Kenya dan Somalia bersengketa tentang batas laut mereka. Keduanya mengklaim segitiga sempit seluas 100.000 km persegi yang diperkirakan mengandung banyaknya simpanan minyak dan gas. Selama lima tahun mereka berupaya untuk merundingkan kompromi, yang diakhiri oleh Somalia yang mengajukan kasus tersebut di *International Court of Justice* (ICJ) pada tahun 2014. Kenya dan Somalia mengitari 100.000 kilometer persegi Samudra Hindia yang wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti ikan, minyak dan gas alam.

International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional mempunyai peran untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional yang tidak hanya mencakup antarnegara saja, tetapi mencakup kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional. Perkara yang ditangani ICJ secara umum adalah mengenai interpretasi atas sesuatu perjanjian internasional, pelanggaran kewajiban internasional serta permasalahan lain yang mencakup internasional. Maka dari itu Somalia mengajukan kasus pada ICJ untuk diselidiki serta diadili dan meredam permasalahannya dengan Kenya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana delimitasi batas maritim menurut UNCLOS 1982?
2. Apakah keputusan ICJ sesuai dengan UNCLOS 1982?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara Kepustakaan dengan data sekunder. Bahan referensi penulian didapat dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan topik penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

1.1 Delimitasi Batas Maritim Menurut UNCLOS 1982

Penetapan batas wilayah atau kekuasaan suatu negara dengan negara lainnya di laut disebut juga dengan delimitasi batas maritim, delimitasi batas maritim menempuh proses penentuan serta penetapan batas-batas maritim setiap negara yang diatur merupakan bentuk penentuan dari *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) yang ditandatangani oleh 117 negara termasuk Indonesia pada tanggal 10 Desember 1982. Delimitasi setiap negara merupakan suatu hal yang fundamental karena perbatasan yang mengelilingi negara merupakan kualitas dari kedaulatan suatu negara. UNLOS 1982 diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea* pada tanggal 31 Desember 1985. Delimitasi pada satu dan lain negara adalah untuk menentukan batas

maritim, delimitasi melalui proses yang rumit dengan aspek hukum dan teknis. Prosesnya membuat penentuan batas-batas tersebut dalam situasi yang dihadapkan dengan klaim yang tumpah tindih. tidak ada aturan yang tepat dalam hukum perjanjian dan aturan kebiasaan yang ditetapkan berdasarkan lapangan, telah diserahkan kepada yurisprudensi pengadilan dan tribunal internasional untuk menjadikan maju hukum delimitasi batas laut yang berlaku. Dalam delimitasi adalah menentukan garis pangkal (*baseline*) yaitu titik pangkal yang berada pada bagian paling luar di sebuah negara kepulauan dalam air rendah untuk menentukan batas maritim. Berdasarkan UNCLOS 1982, negara yang memiliki pantai berbentuk kedaulatan yang berbeda dalam masing-masing zona laut. Untuk perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial memiliki kedaulatan yang mutlak (*sovereignty*) sedangkan untuk zona tambahan, ZEE dan landas kontinen hanya sebatas hak berdaulat (*sovereign rights*). Hal tersebut menjadi pertimbangan masyarakat internasional dalam pembagian sumber kekayaan alam yang lebih adil dan merata bagi masing-masing negara.¹

Dalam melakukan Penetapan batas laut perlu melalui proses yang kompleks dan multifaset dengan aspek hukum dan teknis. Prosesnya melibatkan penentuan batas maritim dalam situasi di mana dua atau lebih negara dihadapkan dengan klaim yang tumpang tindih. Dengan tidak adanya aturan yang pasti dalam hukum perjanjian dan aturan kebiasaan yang ditetapkan berdasarkan praktik negara, maka dari itu diserahkan kepada yurisprudensi pengadilan dan tribunal internasional untuk mengembangkan hukum delimitasi batas laut yang berlaku.² UNCLOS 1982 telah menetapkan hukuman ketertiban yang komprehensif di lautan dunia yang menetapkan aturan yang mengatur semua penggunaan laut dan sumber daya lainnya. Maka dari itu pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika ini menandai puncak lebih dari 14 tahun kerja yang melibatkan partisipasi lebih dari 150 negara yang mewakili semua wilayah di dunia, semua sistem hukum dan politik dan spektrum pembangunan sosial/ekonomi. Pada saat diadopsi, Konvensi tersebut diwujudkan dalam satu instrumen aturan tradisional untuk penggunaan lautan dan pada saat yang sama

¹ Evi Purwanti, "Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan", Vol. 1, No. 2 (2021): hal.78, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/650>

² Yunus Emre Acikgonul and Edward R. Lucas, "Developments in Maritime Delimitation Law over the Last Decade: Emerging Principles in Modern Case Law," Canadian Yearbook of International Law 45, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.1017/cyl.2020.9>.

memperkenalkan konsep dan rezim hukum baru dan menangani masalah baru. Konvensi ini juga memberikan kerangka kerja untuk pengembangan lebih lanjut dari wilayah hukum laut tertentu. Konvensi mulai berlaku sesuai dengan pasal 308 pada tanggal 16 November 1994, 12 bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi ke 60 (enam puluh). Saat ini, rezim yang diakui secara global menangani semua hal yang berkaitan dengan hukum laut. Dalam konvensi menghasilkan 320 pasal dan sembilan lampiran, yang mengatur semua aspek ruang laut, seperti delimitasi, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, alih teknologi dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah laut.³ Mahkamah Internasional mempunyai kedudukan yang penting pada perkembangan penentuan delimitasi batas maritim. Prinsip dasarnya adalah: *“the delimitation is to be effected by agreement in accordance with equitable principle and by taking account of all the relevant circumstances in order to achieve an equitable solution.”*⁴

Termasuk dalam hukum internasional Mahkamah Internasional memiliki peranan yang penting dalam kemajuan kriteria yang mana ini untuk ementukan delimitasi batas maritim antara negara-negarayang bertetangga karena sangat sulit untuk menentukan batasan antara negara bertetangga termasuk dalam zona maritim dan perbatasan lautan dalam UNCLOS 1982 mengatur tentang delimitasi, maka dari dari karena sulitnya menentukan karena banyak faktor yang harus di pertimbangkan dalam menentukan perbatasan. Tetapi Mahkama Internasional yang berpacu dalam UNCLOS 1982 menghubungkan n antara faktor lingkungan dengan delimitasi dapat meliputi beberapa cara. Dapat diyakini bahwa terdapat natural boundary dalam lingkungan laut yang membagi dua ekosistem yang berbeda dan dapat membentuk legal boundary. Argumen lain menyatakan bahwa delimitasi harus menghormati prinsip equitable yang membutuhkan penerapan faktor lingkungan.⁵ Walaupun bukan berarti lingkungan tidak memainkan peran dalam proses delimitasi maritim. Para ahli mempercayai bahwa beberapa wilayah laut membentuk suatu unit tunggal lingkungan yang terintegrasi. Mereka juga membicarakan

³ Hannes Hansen-Magnusson, “The UN Convention on the Law of the Sea,” in *International Relations as Politics among People*, 2020, <https://doi.org/10.4324/9780429197413-4>

⁴ Evi Purwanti, “Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan”, Vol. 1, No. 2 (2021): Op Cit hal.80, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/650>

⁵ Kwiatkowska, “Economic and Environmental Considerations in Maritime Boundary Delimitation.”

mengenai natural boundaries di perairan laut. Terdapat kemungkinan untuk membuat garis lokasi yang membedakan species individual. Terdapat kemungkinan hubungan antara aktivitas di daratan dengan sumber kekayaan lautan. Sebagai contoh, polusi laut yang bersumber dari daratan dapat secara langsung mempengaruhi sumber daya laut dan eksploitasinya. Di lain sisi aktivitas laut di wilayah yang spesifik dapat secara langsung mempengaruhi struktur tanah di daratan.⁶

Dalam pemilihan baseline, UNCLOS 1982 mengatur bahwa pulau tidak dapat menggunakan baseline lurus kepulauan meskipun banyak pulau jika melihat secara geografis karena pulau tidak terdaftar pada UNCLOS 1982 dan menyebabkan tidak dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan. Setiap negara mempunyai hak untuk mengajukan klaim paling luas atas wilayah maritim dengan syarat tidak melanggar aturan pada UNCLOS 1982 sebagai perjanjian internasional tentang hukum laut dan penarikan batas klaim.⁷ Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan garis batas, salah satunya yaitu metode ekuidistan, di mana prinsip ekuidistan adalah garis dengan jarak yang sama sehingga membagi 2 (dua) wilayah maritim negara yang berhadapan/berdampingan. Metode ini dapat dikatakan paling mudah digunakan apabila dilihat dari pengertian prinsipnya dan dianggap prinsip ekuidistan adalah prinsip yang adil bagi kedua negara.

1.2 Hasil Keputusan ICJ Sesuikah dengan UNCLOS 1982?

Area yang disengketakan Kenya dan Somalia menjadi subjek dari beberapa kontrak bagi hasil yang diberikan Kenya kepada berbagai perusahaan minyak internasional, termasuk Total dan Eni. Dalam surat terpisah kepada perusahaan-perusahaan ini, Somalia mengklaim bahwa sebagian wilayah yang diberikan oleh Kenya termasuk dalam zona ekonomi eksklusifnya, bahwa aktifitas perusahaan minyak di wilayah tersebut adalah illegal, dan dimaksudkan untuk mengenakan denda harian kepada mereka karena melanggar kedaulatan mereka. Kenya dan Somalia telah merundingkan penyelesaian sengketa tersebut adalah ilegal, dan dimaksudkan untuk mengenakan denda harian kepada

⁶ Jonathan I. Charney, "Ocean Boundaries between Nations: A Theory for Progress," American Journal of International Law 78 (1984).

⁷ Rachmat Hartono, "PENENTUAN BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN PULAU BERDASARKAN UNCLOS 1982" (Surabaya: 2015) hal. 50.

mereka akibat menyalahi kedaulatan mereka. Kenya dan Somalia sudah membicarakan penyelesaian sengketa tersebut, tetapi keduanya belum mencapai titik temu. Somalia merekomendasikan proses tersebut ke International Court of Justice. Somalia dalam tegurannya, dalam perundingannya pada tahun 2014 lalu, kedua belah pihak memprioritaskan sikap yang bertentangan sehinggatidak mencapai titik temu. Perkara ini diperparah dengan fakta bahwa rapat yang dilakukan pada 25 dan 26 Agustus 2014, atas permintaan Kenya, tidak terbentuk karena Kenya tidak menghadiri pertemuan atau menyampaikan penjelasan kepada Somalia tentang ketidakhadiran mereka. Kenya dan Somalia adalah pihak pada Kovensi Perikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut (UNCLOS) tahun 1982, setelah menetapkannya masing-masing pada bulan Juli dan Maret 1989. Berdasarkan Pasal 83 ayat 1 UNCLOS 1982 tidak menentukan cara penetapan batas. Akan tetapi, Negara tampaknya lenih memilih penggunaan metode pembatasan jarak yang sama. ICJ sendiri telah mengembangkan metodologi delimitasi tiga tahap yang pada dasarnya berjarak sama. Saat menggunakan metodologi ini, Pengadilan memulai dengan menarik garis sementara yang sama.⁸ Terakhir, ia melakukan uji disproporsionalitas dengan mengecek bahwa dua tahap pertama tidak sebanding dengan garis dengan panjang pantainya. Meskipun metodologinya standar dan lugas, penerapannya bukannya tanpa kontroversi. Metodologi ini menurut Somalia, tidak ada situasi yang relevan yang membenarkan perubahan sementara pada garis yang sama.

Sukar untuk mengetahui dengan tepat klaim Kenya atas Samudra Hindia. Walaupun Kenya sudah mengajukan kontra-memorialnya ke Pengadilan, namun ICJ belum mengumumkannya. Keterlambatan pengajuan kontra-memorial ini disebabkan oleh keberatan awal Kenya terhadap yuridiksi Mahkamah, sehingga menyebabkan penangguhan proses berdasarkan prestasi sampai keberatan tersebut diselasaikan. Namun, dokumen yang dilampirkan pada peringatan Somalia yang merinci negosiasi antara kedua pihak menunjukkan bahwa Kenya tidak ingin batas-batasnya ditentukan dengan menggunakan metode jarak yang sama (disebut sebagai garis tengah oleh orang Kenya dalam dokumen tersebut). Sebaliknya, Kenya berpendapat bahwa UNCLOS tidak mengatur penggunaan garis median dalam penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau

⁸ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan teknis dan Yuridis*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hal. 48.

landas kontinen dan bahwa kedua negara bebas memilih metodologi penetapan yang menjamin solusi yang adil. Bagi Kenya⁹, mereka menegaskan bahwa metodologi untuk mencapai solusi yang adil ini adalah garis yang ditarik sepanjang garis lintang paralel. Kenya mengacu pada dua situasi dimana batas-batas garis lintang ditarik untuk mengoreksi ketidaksetaraan yang akan terjadi jika garis median yang ketat ditarik, ini disebut 'praktik negara regional'. Dukungan untuk posisi ini dapat ditemukan dalam pernyataan pers resmi yang dibuat oleh Kantor Kejaksaan Agung dan Kemerntrian resmi tak lama setelah peringatan tandingan pada 18 desember 2017. Dalam pernyataan itu Kenya menegaskan, ada garis yang ditarik bersama.

Sejak tahun 1979, Kenya dan Somalia telah menggunakan garis lintang paralel sebagai batas wilayah mereka. Hal ini diakui oleh Somalia hingga tahun 2014. Kenya dan Somalia telah menggunakan garis lintang paralel sebagai batas wilayah mereka. Hal ini diakui oleh Somalia hingga tahun 2014. Kenya percaya bahwa batas wilayah sudah ada dan tidak perlu ditarik ulang. Jika Somalia menuntut untuk menarik garis batas, maka beberapa wilayah yang telah diberikan oleh Kenya kepada perusahaan minyak internasional akan menjadi milik Somalia.

Pada tahun 2009, Kenya dan Somalia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang memberikan persetujuan terlebih dahulu kepada Komisi Batas Landas Kontinen untuk mempertimbangkan aplikasi mereka dibatas terluar landas kontinen mereka diluar mil laut. Meskipun perjanjian tersebut menyatakan bahwa mereka tidak akan menolak pengajuan masing-masing, mereka tetap setuju bahwa rekomendasi yang dibuat oleh CLCS harus tanpa mengurangi batas-batas landas kontinen, termasuk wilayah di luar 200 mil laut. Sebagaimana tercantu, dalam MoU, perlu dibuat kesepakatan untuk memenuhi persyaratan Pasal 4 Lampiran II UNCLOS, yang mewajibkan Neegara Pihak UNCLOS untuk menyampaikan informasi awal tentang batas terluar landas kontinen mereka kepada CLCS dalam waktu 10 tahun sejak tanggal Konvensi mulai berlaku untuk Negara tertentu. Setelah Kenya menyerahkan pengajuannya ke CLCS pada tahun 2009, Somalia menolak pertimbangan oleh CLCS. Tunduk pada paragraf 5(a), Lampiran I, Aturan Prosedur CLCS,

⁹ Merlin LI Thomas, (2013). *"Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara"*. Jurnal Lex et Societatis, 2(1): 162-164.

CLCS tidak akan mempertimbangkan setiap pengajuan yang dibuat oleh Negara-negara ketika wilayah tersebut menjadi subjek pengajuan yang disengketakan kecuali para pihak yang bersengketa memberikan persetujuan sebelumnya. Bagaimanapun, setiap pertimbangan menyerahkan tidak boleh mengurangi batas-batas landas kontinen antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pada bulan Oktober 2009, Somalia menolak MoU dan mengklaim bahwa Parlemen Federal Peralihan telah menolaknya juga. Mereka meminta agar MoU tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun, Somalia kemudian mengubah pendiriannya dan menarik keberatan mereka setelah Kenya mengajukan permohonan ke CLCS. Meskipun MoU tersebut dianggap dianggap tidak sah, pada tahun 2014 Somalia dan Kenya di Laut India. Hal ini mencakup batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, termasuk bagian landas kontinen diluar 200 mil laut dari pantai. Kasus tersebut belum disidangkan karena keberatan awal yang diajukan oleh Kenya.¹⁰ Sebenarnya, terdapat beberapa penelitian mengenai kasus Kenya dan Somalia,

Kenya telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah perbatasan tanpa melibatkan pengadilan internasional. Keputusan tersebut diambil karena adanya ketidakadilan prosedural di Pengadilan yang telah dipertimbangkan secara matang dan melalui konsultasi yang luas untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Republik Kenya. Di sisi lain, Somalia ingin kasus ini diadili oleh Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag terkait dengan "pembentukan batas laut tunggal antara dua negara tetangga di Samudra Hindia yang membatasi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen di luar 200 mil laut". Somalia ingin perbatasan laut diatur secara diagonal sebagai perpanjangan batas darat, sedangkan Kenya menginginkannya sejajar dengan garis lintang menuju ke arah timur dan di kota perbatasan Kyunga. Penetapan perbatasan maritim menentukan hak eksklusif bagi negara-negara atas sumber daya energi di bawah laut dan setiap keputusan tentang garis batas biasanya memiliki dampak yang signifikan.

Kenya menekankan bahwa tindakan tersebut tidak patut di depan pengadilan sepadan dengan pengakuan mereka terhadap yuridiksi pengadilan. Kenya menyoroti

¹⁰ Fayokemi Olorudami, *Sengketa Delimitasi Batas Maritim Kenya/Somalia*, University Greenwich, Inggris: Springer, London, 2018, hal 173-176.

bahwa meskipun manfaat kasusnya tidak diragukan lagi, ketidkadilan prosedural telah menimbulkan keraguan apakah keadilan substansial dapat dicapai. Kenya mengulangi bahwa Somalia tidak diajukan ke Pengadilan semata-mata akibat agenda ekspansionis negara tetangga. Kenya juga menyadari bahwa komposisi anggota majelis yang menangani kasus tersebut meningkatkan keresahan akan adanya prasangka, mengacu pada kasus Hakim Abdulqawi Yusuf, Warga negara Somalia yang saat ini duduk di ICJ dan lebih dahulu menyubstitusi Somalia di konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga tentang Hukum Laut.

Selain itu, dengan memaksa yuridiksinya atas masalah ini dan tidak menghargai keberatan Kenya dalam Deklarasi Klausul Opsionalnya di Statuta ICJ, Pengadilan telah mengambil kesempatan dari para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang ramah dan sesuai, yang sebenarnya telah disepakati oleh Somalia dalam Memorandum of Understanding 2009, sebuah perjanjian yang sah menurut ICJ Kenya juga meninformasikan Pengadilan bahwa keperluan menguntungkan pihak ketiga yang signifikan membawa dampak perkara ini, yang dapat mengintimidasi kestabilan penyelesaian dan ketentraman wilayah yang telah terganggu. Kemajuan dimana perkara ini diajukan ke Pengadilan dan peran para pemeran dalam perselisihan ini, menunjukkan rencana yang dimaksud akan memprovokasi ketegangan antara negara-negara, tanpa memperhatikan keadaan keamanan antara negara-negara, tanpa memperhatikan situasi keamanan yang darurat di kawasan itu. Pihak ketiga yang berdampak ingin memanfaatkan instabilitas di Somalia untuk keperluan provitable mereka sendiri, tanpa memhatikan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Kenya memilih untuk memperjuangkan kesepakatan sebagai solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Tindakan ini sejalan dengan Progam Perbatasan Uni Afrika yang mendorong negosiasi bilateral atau dalam desain perdamaian dan keamanan Uni Afrika. Dalam jalan keluar diplomatik, kedua negara mampu mencetuskan tawaran serta mempertimbangkan untuk berbagai aset di kawasan yang diregutkan. Diplomasi juga membuka peluang yang banyak seperti pengamanan pemerintahan, keanggotaan Somalia dalam Komunitas Afrika Timur, akses ke pasar lembaga akademik, atau pembentukan pemerintahan masa lama antara kedua negara. Namun, penyelesaian

tersebut terhambat oleh pandemi Covid-29 yang menghentikan proses hukum laut. Meskipun demikian, Kenya merasa bahwa menunggu penyelesaian terus menerus tidak adil bagi negara tersebut.

Penetapan batas laut antarnegara adalah menetapkan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Pada tahun 2017, Mahkamah Internasional (ICJ) mengambil alih yuridiksi untuk memutuskan perselisihan maritim antara Somalia dan Kenya. ICJ menyatakan bahwa setelah sidang diadakan, mereka memerlukan waktu sekitar 4-6 bulan lagi untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan tentang perselisihan ini. Keengganan Kenya menjadi kendala lain dalam proses perselisihan perbatasan tersebut. Seperti banyak lembaga internasional lainnya, ICJ tidak memiliki prosedur yang memaksa untuk kembali ke proses atau memaksa Kenya untuk kembali ke proses atau putusannya nanti.

Keputusan ICJ mengenai keberatan awal pada kasus Somalia dan Kenya menandai perkembangan yang signifikan karena keputusan tersebut berkaitan dengan ketentuan-ketentuan penting dalam UNCLOS, khususnya Pasal 282 dan 287. Implikasi telah menetapkan bahwa penerimaan yuridiksi berdasarkan Pasal 282 lebih diutamakan daripada pemilihan berdasarkan Pasal 287 melalui pemilihan atau default. Penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati interpretasi Pengadilan atas Pasal 282 dan 287. Instead of using the travaux préparatoires as a supplementary means to confirm the meaning resulting from the application of the general rule in Article 31 of the VCLT, the court seemed to base the core of its interpretation on the travaux préparatoires.¹¹ Interpretasi Pengadilan mengenai hubungan antara Pasal 282 dan 287 secara efektif memberikan arti yang penting. Secara praktis, Negara-negara pihak UNCLOS yang telah membuat deklarasi klausul opsional dengan berbagai jenis keberatan mungkin perlu mempertimbangkan implikasi putusan ini dalam konteks sengketa batas maritim. Negara-negara pihak yang belum memilih pengadilan sebagai forum pilihan mereka atau memberikannya kedudukan yang penting dibawah Pasal 287 ayat 1 mungkin menemukan

¹¹ Xiaohui Wu, *Case Note: Maritime delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya) Judgement on Preliminary Objections*, Chinese Journal of International Law, Volume 17, Issue 3, 2018, Abstract.

bahwa pilihan eksplisit mereka atas sarana penyelesaian sengketa menjadi tidak pasti sehubungan dengan penafsiran Mahkamah atas Pasal 282 dalam kasus ini.

Untuk mencegah negara pantai melakukan klaim berlebihan terhadap landas kontinen yang dalam, Pasal 76 UNCLOS meminta para penandatanganan untuk mengajukan permohonan ke CLCS, yang akan memberikan rekomendasi kepada Negara-Negara pantai. Sebaliknya, pembatasan tidak memiliki persyaratan semacam itu, komunikasi dengan negara tetangga sudah cukup. Meskipun kedua Undang-Undang tersebut berbeda, untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan delimitasi, menurut aturan prosedurnya, Kenya sedang berusaha untuk menetapkan hubungan temporal bahwa delimitasi harus terjadi setelah deliniasi. CLCS tidak akan mempertimbangkan untuk mengajukan deliniasi jika ada perselisihan yang sedang berlangsung mengenai 'pembatasan tak terbatas dari izin semua negara yang terlibat. Kemudian pendapat bahwa karena paragraf 6 MoU membuat pernyataan tegas bahwa masalah delimitasi akan disepakati antara kedua negara pantai setelah CLCS membuat rekomendasinya tentang deliniasi, Keputusan Mahkamah tentang delimitasi hanya dapat diambil setelah itu. Argumen ini ditolak oleh Mahkamah dengan alasan bahwa sesuai dengan judul dan lima paragraf MoU, para pihak bermaksud membedakan proses delimitasi dan deliniasi.

Dalam hal ini, Pengadilan mencatat bahwa tujuan MoU bukanlah untuk menetapkan metode alternatif penyelesaian sengketa, tetapi untuk memberikan persetujuan para pihak untuk memungkinkan CLCS untuk terus meninjau pengajuan meskipun terdapat perselisihan mengenai penetapan batas. Interpretasi Mahkamah tentang maksud dan tujuan para pihak dalam MoU terdiri dari tiga poin. Pertama, Mahkamah menganalisis judul dan lima paragraf pertama sebelum menemukan bahwa mereka tidak mengandung komitmen atau kewajiban apapun tentang bagaimana perselisihan harus diselesaikan. Kedua, Mahkamah menggunakan cara penafsiran menurut hukum kebiasaan internasional yang dikodifikasikan oleh Pasal 31(3)(c) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) terhadap ayat 6 yang mengandung kata "harus" yang memungkinkan untuk mempertimbangkan aturan hukum internasional yang relevan yang berlaku dalam hubungan antara para pihak. Karena Kenya dan Somalia adalah pihak UNCLOS,

pengadilan mengamati bahwa ada kesamaan antara paragraf 6 dan Pasal 83 UNCLOS. Pasal 83 UNCLOS menyatakan bahwa penetapan batas landas kontinen antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan menurut hukum internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Statuta ICJ. Dalam paragraf 6 MoU berdasarkan Pasal 83 UNCLOS, Mahkamah Berpendapat bahwa karena yang terakhir hanya 'mengharuskan negosiasi dilakukan dengan itikad baik' dan tidak menentuak penyelesaian sengketa apa pun, begitu pula yang pertama. Karena Kenya dan Somalia adalah pihak UNCLOS, Pengadilan mengamati terdapat kesamaan antara Paragraf 6 dan Pasal 83 UNCLOS (yang berbunyi 'pembatasan landas kontinen antara Negara-Negara dengan pantai yang berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan kesepakatan berdasarkan hukum internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Statuta ICJ).

Dalam pandangan Pengadilan, Interpretasi ini didukung oleh Praktik lebih lanjut Pasal 31 (3) (b) VCLT dari pihak yang terlibat dalam negosiasi pada tahun 2014, bahkan sebelum CLCS mengeluarkan rekomendasi mengenai delineasi. Jika Kenya benar-benar percaya bahwa delimitasi hanya dapat terjadi setelah delineasi, menurut Pengadilan, hal itu tidak akan memulai negosiasi tersebut. Akhirnya, Mahkamah memutuskan bahwa MoU tersebut tidak signifikan berdasarkan travaux persiapan. Menariknya, naskah MoU tersebut tidak disusun oleh salah satu pihak melainkan Duta Besar Norwegia sebagai bantuan Norwegia untuk pembagunan hukum Negara-negara Afrika. Argumen pengadilan yaitu bahwa jika paragraf 6 memiliki fungsi penyelesaian sengketa yang dikalaim oleh Kenya, hal ini akan disoroti oleh Duta Besar Norwegia. Tetapi, karena pembicaraan Duta Besar sebelumnya tentang MoU tidak memuat pasal 6, maka Mahkamah menyimpulkan bahwa MoU tersebut tidak signifikan.

Mengenai keberatan kedua, Kenya beragumen bahwa berdasarkan Pasal 287 ayat 3 UNCLOS, Negara-negara yang terlibat yang tidak memilih mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia akan dianggap telah 'menerima arbitrase sesuai dengan lampiran VII UNCLOS. Oleh karena itu, karena tidak ada pihak yang memilih mekanisme penyelesaian sengketa, Kenya berpendapat bahwa Apendiks VII Arbitrase harus disepakati

oleh semua pihak untuk mencari jalan lain ke beberapa metode lain, yang akan berada dibawah Kenya pada yuridiksi Pengadilan.

Di sisi lain, Somalia bergantung pada Pasal 282 UNCLOS, yang menyatakan bahwa jika penandatanganan telah menyetujui, melalui perjanjian umum, regional, atau bilateral, untuk menyerahkan sengketa kepada proses pengambilan keputusan yang mengikat atas permintaan salah satu pihak yang terlibat, dan prosedur yang relevan tidak berasal dari Arbitrase Apendiks VII, maka meskipun terdapat keberatan seperti yang dilakukan Kenya, hal tersebut masih menyiratkan adanya kesepakatan umum untuk menyelesaikan sengketa. Jika tidak, yurisdiksi pengadilan UNCLOS akan dikecualikan. Argumen tandingan Kenya adalah bahwa tidak ada kesepakatan umum untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan dan pasal-pasal dengan reservasi terhadap yurisdiksi pengadilan yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, Pasal 282 tidak berlaku. Kenya's answer to this is that with reservation to the jurisdiction of the Courts mentioned above, there is no general agreement to settle disputes in Courts and Articles. 282, therefore, does not apply. The Court's solution to this problem lies in its observation of the structure of UNCLOS and its interpretation of UNCLOS travaux preparatoires.¹² Pengadilan menegaskan bahwa, menurut Pasal 286, jika tidak ada resolusi yang dicapai dengan bantuan pasal-pasal, termasuk Pasal 282, Pasal 287 mulai berlaku. Dengan kata lain, Arbitrase Apendiks VII dan mekanisme lain di bawah Pasal 287 memiliki peran sekunder dibandingkan dengan mekanisme umum yang diuraikan dalam Pasal 282. Namun, hal ini tidak dapat menyelesaikan sengketa karena posisi Kenya adalah bahwa tidak ada penyelesaian yang dapat dicapai di bawah Pasal 282 dengan keberatannya. Oleh karena itu, pengadilan menganggap perlu untuk meneliti travaux.

Meskipun banyak keberatan terhadap keputusan Mahkamah seperti di Kenya, tidak ada bukti dalam kasus tersebut yang menunjukkan persiapan untuk mengecualikan yuridiksi Pengadilan. Oleh karena itu, penalaran disini sangat mirip dengan yang digunakan dalam persiapan MoU, jika ada niat untuk mengecualikan yuridiksi Mahkamah, maka akan ada perselisihan tentang hal itu. Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 282

¹² Kai-chieh Cha, *The ICJ's Judgement in Somali v. Kenya and its Implications for the Law of The Sea*, *Utrecht Journal of International and European Law*, Vol.34 No.2, 2018, Page 195.

dirancang untuk mendukung yuridiksi Mahkamah, maka akan ada perselisihan tentang hal tersebut. Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 282 dirancang untuk mendukung yuridiksi Mahkamah sebanyak mungkin, bahkan mungkin mencakup reservasi yang kurang spesifik seperti di Kenya. Oleh karena itu, Mahkamah memiliki yuridiksi karena MoU dan Pasal 282 UNCLOS adalah mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang berada dibawah reservasi Kenya pada yuridiksi Mahkamah. Terakhir, Mahkamah menambahkan bahwa pengambilan yuridiksi bermanfaat untuk menghindari yuridiksi negarif.

Penutup

Berdasarkan Pasal 287 ayat 3 UNCLOS, Kenya berpendapat bahwa Arbitrase Apendiks VII hanya akan dilakukan jika semua pihak setuju dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang lain, termasuk yang termasuk dalam reservasi Kenya. Di sisi lain, Somalia mengandalkan Pasal 282 UNCLOS, yang mengatur bahwa jika semua pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui prosedur yang membutuhkan keputusan yang mengikat, maka prosedur tersebut akan berlaku. Namun, Kenya berpendapat bahwa dengan reservasi pada yurisdiksi Pengadilan, tidak ada kesepakatan umum untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan dan Pasal 282, oleh karena itu, tidak berlaku. Namun, Mahkamah menemukan bahwa baik MoU maupun Pasal 282 UNCLOS adalah mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang berada di bawah reservasi Kenya pada yurisdiksi Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memiliki yurisdiksi dan mengambil yurisdiksi bermanfaat untuk menghindari konflik yurisdiksi negatif.